

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Melalui penerimaan perpajakan, pemerintah dapat menjalankan rencananya dan melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Negara**  
**Tahun 2015-2019 (Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,60	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.060,83	1.105,81	1.147,50	1.315,53	1.332,06
Capaian	81,95%	81,60%	89,40%	92,41%	84,44%

*Sumber: www.kemenkeu.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan andalan pemerintah sebagai sumber pembiayaan perekonomian dan pembangunan nasional. Namun, untuk pencapaian target pajak sendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Hal tersebut

menunjukkan bahwa masih adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikut ini adalah Data Realisasi Kepatuhan Wajib SPT Tahunan PPh menurut data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI:

**Tabel 1.2**  
**Kepatuhan Wajib SPT Tahunan PPh**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	WP Terdaftar Wajib SPT	18,1 juta	20,1 juta	16,6 juta	17,6 juta	18,3 juta
2	Realisasi SPT	10,8 juta	12,7 juta	12,05 juta	12,5 juta	13,3 juta
3	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	60,4%	60,7%	72,6%	71,1%	71%

*Sumber: www.news.ddtc.co.id (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas bahwa selama periode tahun 2015-2019, kondisi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih naik turun, terlihat dari masih banyaknya WP Terdaftar Wajib SPT yang tidak menyampaikan SPT Pajaknya.

Salah satu Wajib Pajak di Indonesia adalah perusahaan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan didasarkan pada keuntungan perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Muzakki & Darsono, 2015). Sehingga, perusahaan akan berupaya meminimalkan pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan keuntungan.

Salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan mekanisme penghindaran pajak tanpa melanggar hukum yang

bertujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

Pada tahun 2016 lalu, salah satu skandal mengenai penghindaran pajak berskala internasional yang menyeret beberapa Pengusaha Indonesia, adalah kasus bocornya *Panama Papers* yang dibuat oleh perusahaan jasa asal Panama yaitu Mossack Fonseca. *Panama Papers* adalah dokumen yang berisi rahasia keuangan yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang tidak etis dari klien besar dunia seperti para pejabat negara, politisi, milyarder termasuk pengusaha. Pada kasus tersebut, sebagian besar pengusaha dunia memanfaatkan *offshore company* dan investasi dana (menyembunyikan kekayaannya) di negara bebas pajak untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara. Namun demikian, penghindaran pajak merupakan salah satu perilaku yang tidak bertanggung jawab sosial. Karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak yang dibayarkan kepada negara.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan konsep dan tindakan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan sekitarnya. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai *cost* melainkan sebagai investasi perusahaan (Yutaro & Miftatah, 2020). Biaya CSR digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan perusahaan.

Hal yang juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity* atau intensitas modal (Yutaro & Miftatah, 2020). Intensitas

modal merupakan aset perusahaan yang mempengaruhi penurunan pendapatan perusahaan. Pada dasarnya, aset tetap memiliki masa manfaat dengan aturan tertentu yang setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan amortisasi serta akan menambah biaya bagi perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan biaya penyusutan dan amortisasi tersebut sebagai pengurang pendapatan untuk meminimalkan beban pajak sehingga memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

Penelitian tentang hubungan pengaruh CSR dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda. Muzakki dan Darsono (2015), menyatakan bahwa CSR dan intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR dan intensitas modal masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Masyithah Kenza Yutaro Zobar dan Desrir Miftah (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan kualitas pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti empiris, dengan harapan dapat digunakan sebagai *literature*

tambahan dan referensi, serta memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2019).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai 2019 yang tidak mencapai target nasional.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar SPT dari tahun 2015 sampai 2019 masih fluktuatif atau tidak optimal.
3. Pada tahun 2016, terjadi kasus berskala internasional yaitu *Panama Papers*. Dokumen tersebut berisi rahasia keuangan yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang tidak etis dari klien besar dunia seperti para pejabat negara, politisi, milyarder termasuk pengusaha.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

apakah *corporate social responsibility* (CSR) dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Kota Bandung.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi, melengkapi sumber referensi dan daftar pustaka yang ada, serta dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

##### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya:

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan teoritis penulis yang diterima selama masa perkuliahan dengan pelaksanaan sebenarnya. Selain itu, diharapkan dapat mewujudkan suatu bentuk skripsi sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana di Universitas Sangga Buana YPKP Kota Bandung.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

c. Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai *literature* tambahan yang bisa dijadikan bahan referensi lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

## **1.6 Kerangka Pikir dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Teori keagenan atau teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen.

Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principal*) dan diberi tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham.

Teori keagenan muncul ketika *principal* mempekerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya. Teori keagenan melakukan pemisahan terhadap pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (agen). *Principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agen, tanpa mencampuri urusan teknis operasional perusahaan. Sehingga, agen harus melaporkan dan memberikan informasi kepada *principal*, dikarenakan agen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibanding *principal*.

Pada umumnya, *principal* dan agen memiliki tujuan yang sama dalam hal laba. Selalu menginginkan tingkat laba yang maksimal dan meminimalkan beban pajaknya. Karena bagi *principal* dan agen, pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Berbeda dengan pemerintah, pemerintah menargetkan dan menginginkan penerimaan pajak yang optimal pada setiap tahunnya. Karena bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sehingga, perbedaan perspektif antara perusahaan (sebagai Wajib Pajak) dengan pemerintah (sebagai Pemungut Pajak) seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu, perusahaan biasanya berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Menurut Pohan (2014:14), *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.



Perusahaan seringkali memanfaatkan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, seperti dengan menghindari transaksi-transaksi yang dikenakan pajak atau dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penghindaran pajak tersebut legal atau diperbolehkan (aman bagi Wajib Pajak).


Faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan konsep dan tindakan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan sekitarnya. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai *cost* melainkan sebagai investasi perusahaan (Yutaro & Miftatah, 2020). Biaya CSR digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan perusahaan.

Hal yang juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity* atau intensitas modal (Yutaro & Miftatah, 2020). Intensitas modal merupakan aset perusahaan yang mempengaruhi penurunan pendapatan perusahaan. Pada dasarnya, aset tetap memiliki masa manfaat dengan aturan tertentu yang setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan amortisasi serta akan menambah biaya bagi perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan biaya penyusutan dan amortisasi tersebut sebagai pengurang pendapatan untuk meminimalkan beban pajak sehingga memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

Dari hasil landasan teori yang telah diuraikan di atas, kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran. Uma Sekaran, *Business Research*, 1992 dalam (Sugiyono, 2016:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan gambaran dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

### **Kerangka Pikir**

#### **1.6.2 Study Empiris**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merujuk kepada Jurnal Ilmiah Akuntansi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Studi Empiris**

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muaz Rizki Muzakki, Darsono (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2013)	Menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2.	Nyoman Budhi Setya Dharma, Naniek Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015)	Menunjukkan bahwa variabel CSR dan <i>Capital Intensity</i> masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Masyithah Kenza Yutaro Zoebar, Desrir Miftah (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Peride Tahun 2014-2016)	Menunjukkan bahwa Hasil penelitian <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Hasil *review* penelitian terdahulu.

### 1.6.3 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2016:31).

Hipotesis masih bersifat praduga, sehingga masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berupa ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah: “*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun skripsi ini, penulis melakukan studi *literature* pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019 dengan cara mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* resmi perusahaan terkait. Objek penelitian ini dipilih karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Sedangkan, periode penelitian dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021.